



**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 22 Juni 1998

Nomor : 500-1953  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Penyampaian Peraturan  
Menteri Negara Agraria/  
Kepala BPN No. 3 Tahun  
1998 tentang Kewajiban  
Pemanfaatan Tanah  
Kosong untuk Tanaman  
Pangan.  
-----

Kepada Yth.

- Sdr. 1. Para Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi;  
2. Para Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya.

di-

SELURUH INDONESIA

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam melaksanakan peraturan ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam peraturan ini merupakan operasionalisasi dari prinsip dasar sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pokok Agraria, yaitu bahwa penggunaan tanah harus dilakukan oleh yang berhak atas tanah selain untuk memenuhi keperluannya sendiri juga tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu apabila pihak yang berhak atas tanah belum dapat atau belum bermaksud menggunakan tanahnya, baik karena belum mempunyai biaya untuk itu maupun karena menurut rencana kerjanya belum tiba saatnya untuk mengolah/menggunakannya, sedangkan tanah tersebut sesuai dan dapat dimanfaatkan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, maka tanah tersebut tidak boleh dibiarkan kosong.
2. Bagi negara kita yang jumlah penduduknya lebih dari 200 juta jiwa masalah pemenuhan pangan merupakan masalah yang sangat penting, karena masalah tersebut tidak hanya akan mempengaruhi keadaan dalam negeri melainkan juga akan berpengaruh secara regional dan global. Oleh karena itu segenap potensi untuk memproduksi pangan yang kita punyai sudah sepatutnya untuk kita manfaatkan seoptimal mungkin, terutama tanah. Diakui bahwa tanah sebagai wadah dari semua kegiatan manusia harus dapat manampung semua bentuk kegiatan tersebut, baik untuk pembangunan. Dalam hubungan inilah penggunaan tanah diarahkan dengan Rencana Tata Ruang wilayah sedangkan dari sisi hukum pertanahan juga diwujudkan dalam bentuk pemberian sifat dan tujuan hak atas tanah tertentu, misalnya Hak Guna Usaha untuk pertanian dan Hak Guna Bangunan untuk pendirian dan pemilikan bangunan. Dalam pada itu pemberian hak atau perolehan tanah untuk diikuti dengan kegiatan fisik penggunaan tanah yang bersangkutan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku, baik karena pemegang hak belum merasa perlu menggunakan tanah tersebut

sesuai sifat dan tujuan hak tersebut maupun karena belum tersedianya biaya untuk melaksanakan pembangunan fisik atau diperkirakan hasil pembangunan fisik itu belum didukung oleh tingkat permintaan yang cukup. Terlebih-lebih pada waktu ini banyak penguasaan tanah oleh perusahaan yang tidak segera diikuti dengan pembangunan fisiknya sebagai dampak dari krisis ekonomi. Bidang-bidang tanah yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut merupakan potensi untuk produksi pangan yang relevan, karena banyak bidang tanah tersebut yang sebenarnya sesuai untuk produksi pangan.

3. Pokok-pokok materi peraturan ini adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam hal bidang tanah yang dikuasai dengan sesuatu hak atas tanah atau dengan dasar hukum lain, termasuk Hak Pengelolaan, belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan hak tersebut atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku, maka pihak yang berhak atas tanah (pemegang hak atas tanah, pihak yang telah membebaskan tanah yang bersangkutan tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku, atau pemegang Hak Pengelolaan) wajib memanfaatkan tanah tersebut dengan menanaminya dengan tanaman pangan dan tidak boleh dibiarkannya kosong.
  - b. Pemanfaatan tanah tersebut harus dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab pemegang hak, pihak yang telah membebaskan tanah tersebut atau pemegang Hak Pengelolaan, baik sendiri maupun dengan kerjasama dengan pihak lain. Untuk itu tidak diperlukan izin atau dispensasi apapun juga, termasuk apabila sifat dan tujuan hak yang bersangkutan tidak meliputi kewenangan untuk menanam tanaman pangan (misalnya Hak Guna Bangunan).
  - c. Kewajiban tersebut berlaku sampai yang bersangkutan siap untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan tujuan haknya atau Rencana Tata Ruang yang berlaku.
  - d. Jenis tanaman pangan yang wajib ditanami adalah padi, jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu, atau sayuran semusim dan dipilih mana yang sesuai dengan jenis dan kemampuan tanah yang bersangkutan dan permintaan masyarakat setempat, sehingga pelaksanaan kewajiban ini tidak perlu mengakibatkan kerugian pada yang bersangkutan.
  - e. Dalam hal kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka sanksi yang dapat dikenakan ditentukan berjenjang, yaitu:
    - 1) bahwa yang bersangkutan diwajibkan untuk mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan pengaturan hubungan antara pemegang hak dengan pihak yang memanfaatkan tanah diatur oleh Pemda atau instansi Pemerintah lainnya (misalnya instansi ABRI dalam rangka ABRI Manunggal Pertanian);
    - 2) bahwa apabila yang dimaksud pada angka 1) di atas juga tidak dilaksanakan oleh pemegang hak, maka atas tanah yang bersangkutan akan diproses sebagai tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pendayagunaan dan Penertiban Tanah Terlantar dengan memberikan peringatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut.
4. Untuk melaksanakan peraturan ini hendaknya Kepala Kantor Pertanahan menginventarisasi tanah-tanah kosong termaksud dan memberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai kewajiban ini. Selanjutnya pemantauan terhadap pelaksanaannya secara teratur dilakukan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional. Koordinasi hendaknya selalu dilakukan dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah yang terkait.

Demikianlah disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**ttd**

**HASAN BASRI DURIN**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Hankam/Pangab;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Perdagangan dan Perindustrian;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
7. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Menteri Negara Perumahan dan Permukiman;
9. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
10. Para Bupati/Walikota/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II diseluruh Indonesia;
11. DPP REI;
12. DPP HKI;
13. DPP HKTl;